



**WALIKOTA DEPOK**  

---

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) dan Pasal 162 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, maka diperlukan tata cara pergeseran anggaran;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Kota Depok.
4. DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah orang/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Depok yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Anggaran menganut asas disiplin dan tertib anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, OPD dapat mengajukan pergeseran anggaran.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup pergeseran anggaran meliputi :

- a. Pergeseran anggaran tanpa perubahan pagu anggaran belanja; dan/atau;
- b. Pergeseran anggaran dengan perubahan pagu anggaran belanja;

**Bagian Kesatu**

**Pergeseran Anggaran Tanpa Perubahan Pagu Belanja**

Pasal 4

- (1) Pergeseran dalam hal pagu anggaran belanja tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi perubahan dan/atau pergeseran anggaran :
  - a. Uraian Rincian Objek Belanja dalam satu Objek Belanja pada kegiatan berkenaan;
  - b. Antar Rincian Obyek Belanja dalam satu Obyek Belanja pada kegiatan berkenaan dan/atau;
  - c. Antar Objek Belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan.

- (2) Pergeseran Uraian Rincian Objek belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam satu Objek Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar Objek Belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

#### Pasal 5

Dalam hal perubahan dan/atau pergeseran Uraian Rincian yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja merupakan perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar Uraian Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam satu Jenis Belanja diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPAP)-OPD.
- (2) Dalam DPAP OPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.

#### **Bagian kedua**

#### **Pergeseran Anggaran dengan Perubahan Pagu Belanja**

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran dalam hal perubahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan sebagai akibat dari :



- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - b. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, Dana Alokasi Khusus, bantuan keuangan, hibah yang bersifat khusus dan/atau dana penyesuaian yang tidak cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
  - c. Kegiatan dalam keadaan darurat; dan/atau
  - d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD.
  - (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
  - (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran akibat program/kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPAP)-OPD.

- (2) Dalam DPAP OPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan kebutuhan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja OPD berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota tersendiri.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pergeseran Anggaran Tanpa Perubahan Pagu Belanja**

#### Pasal 10

Penggeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kepala OPD dapat mengusulkan permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dilampiri dengan DPA-OPD/SKPKD murni beserta rencana perubahan belanja yang diusulkan;
- b. Pengajuan usul pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. TAPD meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala OPD/SKPKD;
- d. Hasil penelitian dan pengkajian TAPD dituangkan dalam Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada :

- 1) PPKD untuk pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan/ atau
  - 2) Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan perubahan lokasi/pekerjaan dalam uraian rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan.
- e. Berdasarkan Nota Pertimbangan yang diajukan, PPKD/Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan;
  - f. Berdasarkan persetujuan PPKD/Sekretaris Daerah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - g. PPKD mengesahkan DPAP-OPD/PPKD;
  - h. Sebelum Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD di tetapkan, OPD tidak dapat melaksanakan pencairan untuk kegiatan yang mengalami pergeseran;

### **Bagian Kedua**

#### **Pergeseran Anggaran dengan Perubahan Pagu Belanja**

##### **Pasal 11**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pergeseran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kepala OPD menyusun dan menyampaikan DPAP-OPD berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan yang telah ditentukan kepada PPKD;
- b. TAPD meneliti dan mengkaji usulan DPAP-OPD yang diajukan oleh Kepala OPD;
- c. Berdasarkan Nota Pertimbangan yang diajukan, Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan;
- d. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- e. PPKD mengesahkan DPAP-OPD/PPKD;
- f. Disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila telah menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD;

**BAB V**

**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Juni 2012

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 23.**



161

23

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok  
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : /ND/Huk/VI/2012  
Sifat : Segera  
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran untuk mendapat penetapan

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan Peraturan Walikota tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rancangan Peraturan Walikota ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dengan surat Nomor : 900/868.a.Angg/VI/2012.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) dan Pasal 162 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, maka diperlukan tatacara pergeseran anggaran.
4. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Materi pada rancangan Peraturan Walikota sebagaimana tersebut, telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,** ✚

**SYAFRIZAL, SH**

**NIP. 1967 0126 1994 03 1005**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK** 944.  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

**M E M O,**

- Kasubag. Perundang - Undangan
- Kasubag. Advokasi Hukum
- Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum

- pagam  
 - proses hukum  
 keputusan yg  
 bolaw

Yth. ibu usuci . f.

- Relasi  
 - proses hukum  
 keputusan yg ke bolaw.

Kepala Bagian Hukum

+

351



**M E M O,**

*Bobo Hubean*

---

*Tulis Surat*

*7/9/12*

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610- 7762960  
DEPOK 16431 JAWA BARAT

Handwritten initials and a checkmark.

KARTU DISPOSISI

3247.

INDEX : 3009	TANGGAL PENYELESAIAN
--------------	----------------------

DARI : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Depok  
PERIHAL : Permohonan Peraturan Walikota.  
TGL. SURAT : Depok, 28 Juni 2012.  
NO. SURAT : 900/060.2/Anng/VI/2012

INSTRUKSI/INFORMASI \*)

As. ZAPKA

- kelayan!
- sesuai dgn
- praturan datus nya!
- proses sesuai prosedur!

Handwritten signature

DITERUSKAN KEPADA :

\*... yang tidak perlu





**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217366 – 77217367  
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Depok, 28 Juni 2012

Nomor : 900 / 868.a / angg / VI / 2012  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Peraturan Walikota.**

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Depok**  
**Melalui Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kota Depok**

di-

DEPOK


Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan Pasal 160 ayat (2) bahwa Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, ayat (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, dan ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 ayat (2) bahwa Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, ayat (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, dan ayat (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup : huruf a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan huruf b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan Permohonan penerbitan Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA DEPOK**



**DODDY SETIAJI, AK.MM, CPA**  
NIP. 196210021983021001



**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : .....TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

<b>Menimbang</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, Pasal 160 ayat (7) dan Pasal 162 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, maka diperlukan tatacara pergeseran anggaran;</li><li>b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka tata cara pergeseran anggaran dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;</li><li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pergeseran Anggaran;</li></ul>
<b>Mengingat</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);</li><li>2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li></ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</li> <li>11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);</li> </ol>
<b>MEMUTUSKAN</b>	
<b>MENETAPKAN</b>	: Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
<b>BAB I</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Depok.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Kota Depok.</li> </ol>	

4. DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah orang/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Depok yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

1. Pelaksanaan Anggaran menganut asas disiplin dan tertib anggaran;
2. Dalam hal terdapat pertimbangan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, OPD dapat mengajukan pergeseran anggaran

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup penggeseran anggaran meliputi :
  - a. Penggeseran anggaran tanpa perubahan pagu anggaran belanja; dan/atau
  - b. Penggeseran anggaran dengan perubahan pagu anggaran belanja.

Bagian Kesatu

Penggeseran Anggaran Tanpa Perubahan Pagu Belanja

Pasal 4

1. Penggeseran dalam hal pagu anggaran belanja tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi perubahan dan/atau penggeseran anggaran :
  - a. Uraian Rincian Objek Belanja dalam satu Objek Belanja pada kegiatan berkenaan;
  - b. Antar Rincian Obyek Belanja dalam satu Obyek Belanja pada kegiatan berkenaan dan/atau;
  - c. Antar Objek Belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan.
2. Penggeseran Uraian Rincian Objek belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan PPKD;
3. Penggeseran antar Rincian Objek Belanja dalam satu Objek Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
4. Penggeseran antar Objek Belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Pasal 5

Dalam hal perubahan dan/atau penggeseran Uraian Rincian yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja merupakan perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 6

1. Penggeseran anggaran antar Uraian Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam satu Jenis Belanja diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penggeseran (DPAP)-OPD.
2. Dalam DPAP OPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya penggeseran anggaran.

## Bagian kedua

### Pergeseran Anggaran dengan Perubahan Pagu Belanja

#### Pasal 7

1. Pergeseran dalam hal perubahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan sebagai akibat dari :
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - b. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, Dana Alokasi Khusus, bantuan keuangan, hibah yang bersifat khusus dan/atau dana penyesuaian yang tidak cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
  - c. Kegiatan dalam keadaan darurat; dan/atau
  - d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD;
3. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
4. Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

#### Pasal 8

1. Pergeseran anggaran akibat program/kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a **diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPAP)-OPD;**
2. Dalam **DPAP OPD** harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.

#### Pasal 9

1. Pergeseran anggaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan kebutuhan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja OPD berkenaan;
2. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota tersendiri.

<b>BAB IV</b>
<b>MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN</b>
<b>Bagian Kesatu</b>
<b>Pergeseran Anggaran Tanpa Perubahan Pagu Belanja</b>
Pasal 10
<p>Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c pergeseran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala OPD dapat mengusulkan permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dilampiri dengan DPA-OPD/SKPKD murni beserta rencana perubahan belanja yang diusulkan;</li> <li>b. Pengajuan usul pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>c. TAPD meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala OPD/SKPKD;</li> <li>d. Hasil penelitian dan pengkajian TAPD dituangkan dalam Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPKD untuk pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.</li> <li>- Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan perubahan lokasi/pekerjaan dalam uraian rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan.</li> </ul> </li> <li>e. Berdasarkan Nota Pertimbangan yang diajukan, PPKD/Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan.</li> <li>f. Berdasarkan persetujuan PPKD/Sekretaris Daerah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.</li> <li>g. PPKD mengesahkan DPAP-OPD/PPKD;</li> <li>h. Sebelum Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD di tetapkan, OPD tidak dapat melaksanakan pencairan untuk kegiatan yang mengalami pergeseran</li> </ol>
<b>Bagian Kedua</b>
<b>Pergeseran Anggaran dengan Perubahan Pagu Belanja</b>
Pasal 11
<p>Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pergeseran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala OPD menyusun dan menyampaikan DPAP-OPD berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan yang telah ditentukan kepada PPKD;</li> <li>b. TAPD meneliti dan mengkaji usulan DPAP-OPD yang diajukan oleh Kepala OPD;</li> <li>c. Berdasarkan Nota Pertimbangan yang diajukan, Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan;</li> <li>d. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;</li> <li>e. PPKD mengesahkan DPAP-OPD/PPKD;</li> <li>f. Disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila telah menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.</li> </ol>

**BAB V**

**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
**WALIKOTA DEPOK,**

Juni 2012

Ttd

 **H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada Tanggal Juni 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

Ttd

**ETY SURYAHATI, SE, M.Si**  
**NIP. 1 12171 0 200**